

SOMASI (SURAT TEGURAN / PERINGATAN HUKUM)

Nomor: 004/SOMASI/RW/VIII/2026 **Tanggal:** 28 Agustus 2026 **Sifat:** Segera / Penting **Lampiran:** 7 (tujuh) alat bukti elektronik

Dari: Rahmat Wibowo Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com (bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, tanpa kuasa hukum)

Kepada Yth.: Sdr. **GHOZY UL HAQ** Pemilik akun X (Twitter) dengan nama pengguna ghozyulhaq (nama tampilan "Ghozy UI-Haq") Domisili: Jakarta, Indonesia di tempat

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — u.p. Bidang Sumber Daya Manusia / Kepatuhan Internal, selaku institusi yang afiliasinya dicantumkan oleh yang bersangkutan pada profil publiknya;
2. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) — selaku himpunan alumni almamater yang bersangkutan.

Perihal: SOMASI atas perbuatan turut menyebarkan dan membenarkan konten pencemaran nama baik terhadap saya secara elektronik, disertai tuntutan penghapusan konten, permintaan maaf terbuka, dan ganti rugi.

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, warga Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan **Somasi (Surat Peringatan Hukum)** kepada Saudara **Ghozy UI Haq** atas perbuatan yang Saudara lakukan melalui platform X (Twitter) yang secara langsung ikut menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya.

Salinan Somasi ini saya sampaikan pula kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, mengingat Saudara secara terbuka mencantumkan jabatan "Big Data, Machine Learning, & AI Analyst at Indonesia Financial Services Authority (OJK)" serta status alumni Universitas Indonesia pada profil profesional publik Saudara, sehingga identitas kelembagaan tersebut melekat pada persona daring yang Saudara gunakan ketika melakukan perbuatan a quo.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

1. Terdapat sebuah akun anonim di platform X bernama tampilan "Kawal Rahmat Wibowo" (nama pengguna KawalRahmatwi) yang merupakan **akun kampanye penghitaman** yang secara khusus dan sistematis menyerang kehormatan serta nama baik saya. Akun tersebut, antara lain, menerbitkan tuduhan bahwa saya **"menyumpahi orang yang sedang hamil supaya anaknya autis"**, menyebut saya **"anak pemilik SPPG MBG"**, dan menuduh saya **lalai menjalankan pekerjaan**, disertai potongan video dan tangkapan layar percakapan pribadi yang dipenggal sepihak. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar, tidak pernah dibuktikan, dan menggunakan diksi berkonotasi disabilitas ("autis/gila") sebagai bahan olok-olok.
2. Pada **21 Juli 2026 pukul 21.51**, di dalam sebuah utas di mana akun lain telah menampilkan tangkapan layar tulisan/analisis hukum yang saya publikasikan, Saudara melalui akun X dengan nama pengguna ghozyulhaq **menerbitkan cuitan balasan** yang ditujukan kepada pembaca utas tersebut dengan kalimat:

"sebelum percaya tulisannya, baca2 dulu @KawalRahmatwi"

Dengan kalimat itu Saudara **secara aktif mendiskreditkan kredibilitas saya** dan sekaligus **mengarahkan publik pembaca untuk merujuk dan mempercayai akun kampanye penghitaman "Kawal Rahmat Wibowo"** sebagai sumber informasi tentang diri saya.

3. Perbuatan Saudara bukan tindakan pasif membaca. Menyusun kalimat ajakan, menyebut (*mention*) akun penghitam secara langsung sehingga tertaut, lalu menerbitkannya pada lini masa terbuka, adalah rangkaian tindakan sadar yang **memperluas jangkauan dan menambah bobot kepercayaan** terhadap konten yang menyerang nama baik saya.
4. Selain itu, berdasarkan catatan aktivitas akun, Saudara juga tercatat **melakukan unggah ulang (repost)** terhadap konten dalam rangkaian kampanye penghitaman yang sama, sehingga turut menyebarkannya kepada para pengikut Saudara.
5. Berdasarkan tangkapan layar yang saya akses pada **28 Agustus 2026**, cuitan balasan Saudara sebagaimana angka 2 di atas telah memperoleh sekurang-kurangnya **1.748 kali penayangan** dan masih dapat diakses publik hingga Somasi ini dibuat.

6. Sampai dengan tanggal Somasi ini dibuat, cuitan tersebut **tidak dihapus, tidak diralat, dan tidak disertai permintaan maaf** dalam bentuk apa pun.

Akibat yang saya derita:

1. Kerusakan reputasi dan nama baik saya di hadapan khalayak profesional dan publik secara luas dan berkelanjutan, diperberat karena ajakan tersebut datang dari orang yang mencantumkan jabatan analis pada sebuah otoritas negara sehingga terkesan memiliki bobot otoritatif;
2. Tekanan psikologis, kecemasan, dan gangguan ketenangan hidup yang nyata;
3. Terganggunya hubungan profesional dan sosial saya akibat asosiasi negatif yang ditimbulkan dan diperkuat;
4. Kerugian waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan pemulihan nama baik dan penanganan hukum.

II. DASAR HUKUM DAN ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PASAL

Setiap pasal di bawah ini dikutip secara utuh, unsur-unsurnya diurai satu per satu dan dipadankan dengan fakta, disertai analisis sikap batin (*mens rea*) serta catatan atas titik lemah yang mungkin diajukan pihak lawan.

A. PASAL 433 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) — PENCEMARAN / PENCEMARAN TERTULIS

Kutipan utuh Pasal 433:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Penjelasan Pasal 433 ayat (1): "Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. ... objeknya adalah orang perseorangan."

Denda kategori III = Rp50.000.000,00 (Pasal 79 KUHP).

Analisis pemenuhan unsur (Pasal 433 ayat (2) — pencemaran tertulis, dalam bentuk penyertaan):

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdr. Khozy Ul Haq, pemilik akun khozyulhaq, subjek hukum yang cakap.	Ya
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Menerbitkan ajakan publik agar pembaca merujuk dan mempercayai akun penghitam "Kawal Rahmat Wibowo" yang menuduh saya "menyumpahi ibu hamil supaya anaknya autis" dan lalai bekerja, sekaligus mendiskreditkan tulisan saya ("sebelum percaya tulisannya"). Objek adalah orang perseorangan (saya).	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Ajakan tersebut menautkan dan mengadopsi tuduhan perbuatan konkret yang termuat pada akun yang di-mention; penyebutan akun membuat tuduhan itu langsung dapat diakses dari cuitan Saudara.	Ya
4	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan / dipertunjukkan	Cuitan berupa tulisan yang dipublikasikan pada lini masa terbuka untuk umum dan telah ditayangkan sekurang-kurangnya 1.748 kali; ditambah perbuatan <i>repost</i> atas konten kampanye yang sama.	Ya
5	Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum	Kalimat "baca2 dulu @KawalRahmatwi" secara harfiah adalah perintah/anjuran kepada khalayak untuk membaca konten penghitam; diterbitkan pada akun publik agar dilihat pembaca utas dan pengikut.	Ya
6	Melawan hukum / tidak ada alasan pembenar (ayat (3))	Tidak ada kepentingan umum yang sah; bukan pembelaan diri. Saudara tidak memiliki kepentingan hukum apa pun atas sengketa antara saya dan pihak lain, dan tidak melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada saya.	Ya (pembenar tidak ada)

Analisis mens rea (sikap batin):

- **Kesengajaan (dolus):** Pasal 433 mensyaratkan "dengan maksud supaya diketahui umum" — bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Perbuatan Saudara memerlukan tindakan sadar berturut-turut: mengikuti utas, mengetik kalimat ajakan, menuliskan tanda *mention* "@KawalRahmatwi" secara tepat, lalu menekan terbit. Rangkaian ini menunjukkan **kesengajaan sebagai maksud**, bukan kelalaian atau ketidaksengajaan.
- **Kesadaran akan sifat menyerang:** Frasa "sebelum percaya tulisannya" menunjukkan Saudara **sadar** bahwa Saudara sedang menandingi dan meruntuhkan kredibilitas saya, dan **menghendaki** pembaca berpaling kepada narasi akun penghitam. Pilihan untuk menautkan justru akun kampanye penghitaman, bukan sumber netral, menegaskan kehendak tersebut.
- **Animus injuriandi** (niat merendahkan) tergambar dari fungsi kalimat yang seluruhnya diarahkan untuk menjatuhkan, tanpa satu pun elemen klarifikasi, koreksi, atau iktikad menyeimbangkan.

Catatan atas titik lemah: Saudara berpotensi berdalih bahwa Saudara "hanya menyarankan orang membaca sumber lain" dan "tidak menulis tuduhan apa pun". Bantahan ini lemah karena: (i) dalam hukum penghinaan, mengadopsi dan menyebarkan tuduhan pihak lain — termasuk dengan menautkannya dan menganjurkan orang mempercayainya — diperlakukan sebagai turut menyerang nama baik; (ii) kalimat "sebelum percaya tulisannya" adalah pernyataan sikap yang merendahkan, bukan netral; (iii) perbuatan *repost* atas konten kampanye yang sama memperkuat pembuktian maksud menyebarluaskan.

Kesimpulan: unsur inti Pasal 433 ayat (2), dalam kualifikasi penyertaan, terpenuhi secara kuat.

B. PASAL 434 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP) — FITNAH**Kutipan utuh Pasal 434:**

- (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tersebut guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penjelasan Pasal 434 ayat (2) huruf a: "Dalam hal pelaku Tindak Pidana ... diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan."

Denda kategori IV = Rp200.000.000,00 (Pasal 79 KUHP).

Analisis pemenuhan unsur:

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Memenuhi seluruh unsur Pasal 433	Lihat huruf A di atas.	Ya
2	Diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhan, tetapi tidak dapat membuktikannya	Tuduhan "menyumpahi ibu hamil supaya anaknya autisme" dan "lalai bekerja" yang Saudara anjurkan untuk dipercaya tidak pernah dibuktikan melalui putusan pengadilan atau bukti sah apa pun. Saudara menganjurkan publik mempercayainya tanpa dasar.	Ya (potensial, akan diuji di persidangan)
3	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya	Saudara tidak memiliki pengetahuan pribadi atas kebenaran tuduhan; Saudara mengetahui atau sepatutnya menduga konten akun anonim penghitam belum tentu benar, namun tetap menganjurkannya sebagai rujukan yang harus "dibaca dulu".	Ya (potensial)

Analisis mens rea: Fitnah menuntut kesengajaan tingkat lebih tinggi: pelaku **mengetahui atau setidaknya-tidaknya sadar** bahwa tuduhan itu tidak benar atau tidak terbukti, namun tetap menyiarkan/menganjurkannya. Indikator: (i) sumber yang Saudara tautkan adalah akun **anonim** tanpa kredibilitas dan tanpa penanggung jawab; (ii) Saudara tidak melakukan klarifikasi apa pun kepada saya; (iii) Saudara menempatkan akun penghitam sebagai pembanding yang lebih layak dipercaya daripada tulisan saya sendiri — sikap batin menerima kebenaran tuduhan tanpa dasar, sekurang-kurangnya suatu bentuk *dolus eventualis*.

Catatan atas titik lemah: Kualifikasi fitnah baru mengeras apabila Saudara, di persidangan, gagal membuktikan kebenaran tuduhan **dan** terbukti tuduhan bertentangan dengan yang Saudara ketahui. Pada tahap somasi ini, Pasal 434 diposisikan sebagai kualifikasi **subsidi** terhadap Pasal 433.

Kesimpulan: unsur terpenuhi secara bersyarat, bergantung pada pembuktian di persidangan; diposisikan sebagai kualifikasi subsidair.

C. PASAL 441 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP) — PEMBERATAN KARENA SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Kutipan utuh Pasal 441:

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Analisis pemenuhan unsur (ayat (1)):

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Perbuatan memenuhi Pasal 433–439	Pasal 433 (dan potensial 434) terpenuhi — lihat huruf A dan B.	Ya
2	Dilakukan dengan sarana teknologi informasi	Perbuatan dilakukan melalui platform media sosial X (Twitter), yakni sistem elektronik dan sarana teknologi informasi.	Ya

Akibat hukum: Ancaman pidana Pasal 433 ayat (2) menjadi **paling lama 2 (dua) tahun** penjara atau pidana denda **paling banyak Rp66.666.666,67** (kategori III Rp50.000.000 + 1/3), dan Pasal 434 menjadi **paling lama 4 (empat) tahun** penjara atau pidana denda **paling banyak Rp266.666.666,67** (kategori IV Rp200.000.000 + 1/3). Kedua perkara akan saya tuntutan pada **ancaman maksimal**, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Analisis mens rea: Pasal 441 ayat (1) merupakan keadaan yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheid*) yang melekat objektif pada cara perbuatan; tidak menuntut sikap batin tambahan selain kesengajaan menggunakan sarana elektronik, yang jelas terpenuhi karena Saudara sendiri yang mengoperasikan akun tersebut. Ayat (2) tidak diterapkan karena saya bukan Pejabat.

Kesimpulan: unsur pemberatan terpenuhi dan mengikuti secara langsung terpenuhinya Pasal 433.

D. PASAL 145 JO. PASAL 143 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Kutipan utuh Pasal 143:

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; f. hak olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyesuaian, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan r. hak keadilan dan perlindungan hukum ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Kutipan utuh Pasal 145:

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Analisis pemenuhan unsur:

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdr. Ghozy UI Haq.	Ya
2	Menghalang-halangi dan/atau melarang	Fakta yang ada adalah turut menyebarkan konten berkonotasi disabilitas ("autis/gila") sebagai olok-olok. Tidak terdapat perbuatan yang secara langsung menghalangi seorang penyandang disabilitas memperoleh salah satu dari 22 hak dalam Pasal 143.	Tidak (lemah)
3	Objek: Penyandang Disabilitas	Sasaran perbuatan adalah saya selaku individu yang direndahkan; tidak diarahkan pada penyandang disabilitas tertentu untuk menghambat haknya.	Tidak
4	Salah satu hak dalam Pasal 143 huruf a–r	Tidak ada hak spesifik yang terhambat akibat perbuatan.	Tidak

Analisis mens rea: Pasal 145 menuntut kesengajaan untuk menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sikap batin ini **tidak tergambar** dari fakta; yang ada adalah niat merendahkan saya dengan meminjam stigma disabilitas.

Catatan: Pasal 145 jo. Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016 **tidak terpenuhi** atas fakta perkara ini. Pasal tersebut melindungi akses penyandang disabilitas terhadap hak-haknya, bukan mengatur penghinaan yang menggunakan diksi disabilitas. Pasal ini dicantumkan dalam Somasi ini semata sebagai **penanda normatif** bahwa turut menyebarkan olok-olok berbasis kondisi disabilitas bertentangan dengan politik hukum perlindungan disabilitas, **bukan** sebagai dasar pelaporan pidana. Dasar pidana yang saya andalkan adalah Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP (primair) dan Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP (subsidiar).

Kesimpulan: tidak layak dijadikan dasar tuntutan pidana; dipertahankan hanya sebagai rujukan normatif.

E. TURUT SERTA / PEMBANTUAN — PASAL 20 DAN PASAL 21 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP)

Konten primer berasal dari akun "Kawal Rahmat Wibowo". Perbuatan Saudara yang menautkan akun tersebut, menganjurkan publik mempercayainya, dan melakukan *repost* atas konten kampanye yang sama dapat dikualifikasi sebagai **turut serta melakukan** (*medeplegen*) atau sekurang-kurangnya **pembantuan** (*medepligtigheid*) terhadap tindak pidana pencemaran yang sedang berlangsung. Menganjurkan orang membaca dan mempercayai konten penghitam bukan tindakan pasif; ia adalah sumbangan nyata terhadap terjadinya dan meluasnya akibat.

F. DASAR HUKUM PERDATA — PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1372 KUH Perdata:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373 KUH Perdata:

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah ... Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum ... atas biaya si terhukum.

Analisis pemenuhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata:

NO.	UNSUR PMH	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Ada perbuatan	Menerbitkan cuitan yang mendiskreditkan saya dan mengarahkan publik kepada akun penghitam, serta melakukan <i>repost</i> .	Ya
2	Perbuatan melawan hukum	Melanggar hak subjektif atas kehormatan/nama baik; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat (kaidah <i>Lindenbaum-Cohen</i>).	Ya
3	Ada kesalahan	Kesengajaan menyebarkan dan menganjurkan; setidaknya kelalaian berat karena tidak memverifikasi dan tidak menahan diri.	Ya
4	Ada kerugian	Kerugian imateriil (reputasi, psikologis) dan materiil (biaya penanganan).	Ya
5	Hubungan kausal	Anjuran dan penyebaran oleh Saudara menambah jangkauan serta bobot kepercayaan atas pencemaran; kerugian merupakan akibat wajar.	Ya

Kesimpulan: seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi terhadap Saudara secara pribadi.

III. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis di atas, dengan ini saya menuntut kepada Saudara **Ghozy UI Haq** untuk memenuhi hal-hal berikut **dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender** sejak Somasi ini diterima, yaitu selambat-lambatnya pada **tanggal 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB**:

1. **MENGHAPUS** secara permanen cuitan pada akun X (nama pengguna ghozyulhaq) tertanggal 21 Juli 2026 yang berbunyi "sebelum percaya tulisannya, baca2 dulu @KawalRahmatwi", beserta seluruh unggah ulang (*repost*), komentar, atau balasan lain di kanal mana pun yang menyerang atau turut menyerang kehormatan dan nama baik saya;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** melalui akun X yang sama, yang dapat diakses publik sekurang-kurangnya selama **14 (empat belas) hari kalender**, memuat pengakuan bahwa perbuatan mengarahkan publik kepada akun penghitam serta mendiskreditkan saya adalah tidak benar dan tidak patut, disertai pernyataan penyesalan; dengan salinan resmi disampaikan kepada saya melalui surel;
3. **MENGHENTIKAN** seluruh perbuatan, pernyataan, penautan, unggah ulang, atau publikasi lebih lanjut, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan nama baik, kehormatan, dan martabat saya;
4. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMATERIIL** sekurang-kurangnya sebesar **Rp533.333.334,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** atas kerusakan reputasi dan tekanan psikologis yang saya derita, berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata. Jumlah ini ditetapkan sebesar **2 (dua) kali ancaman pidana denda maksimum** atas dugaan fitnah secara elektronik (Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP: Rp266.666.666,67 x 2 = Rp533.333.333,33, dibulatkan ke atas).

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Saya membuka ruang penyelesaian secara **musyawarah untuk mufakat**. Untuk koordinasi, klarifikasi, dan diskusi penyelesaian, Saudara **wajib menghubungi saya** melalui surel:

rahmat.wibowo21@gmail.com

dalam tenggat 3 (tiga) hari kalender sebagaimana tersebut di atas. Saya bersedia mengatur pertemuan, baik secara langsung di Kota Bekasi maupun daring, setelah komunikasi awal melalui surel tersebut terjalin.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila dalam tenggat **3 (tiga) hari kalender** (selambat-lambatnya **31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB**) tuntutan di atas tidak dipenuhi dan tidak ada iktikad komunikasi, maka saya akan menempuh langkah hukum berikut **tanpa pemberitahuan lebih lanjut**:

1. **Laporan Pidana Pertama** kepada Kepolisian (Direktorat Reserse Kriminal Khusus / Bareskrim Polri) atas dugaan **pencemaran tertulis secara turut serta, Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP**, dengan ancaman pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun** atau pidana denda **paling banyak Rp66.666.666,67** — dituntut pada **ancaman maksimal**, baik penjara maupun denda;

2. Laporan Pidana Kedua atas dugaan fitnah secara turut serta, Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp266.666.666,67 — dituntut pada ancaman maksimal, baik penjara maupun denda; *(kedua laporan pidana tersebut akan saya ajukan sebagai dua perkara pidana terpisah dengan tuntutan hukuman maksimal, sebagaimana secara terang saya sampaikan dalam Somasi ini);*
3. Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365, 1366, 1372, dan 1373 KUH Perdata, disertai tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil serta permohonan sita jaminan *(conservatoir beslag);*
4. Publikasi Somasi ini beserta seluruh bukti elektronik kepada publik sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum.

VI. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan iktikad baik untuk memberi kesempatan kepada Saudara menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat sebelum saya menempuh jalur hukum formal. Tidak adanya tanggapan dalam tenggat yang ditentukan akan saya maknai sebagai penolakan untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Kota Bekasi, 28 Agustus 2026

Hormat saya,

Pihak yang Dirugikan,

(Rahmat Wibowo)

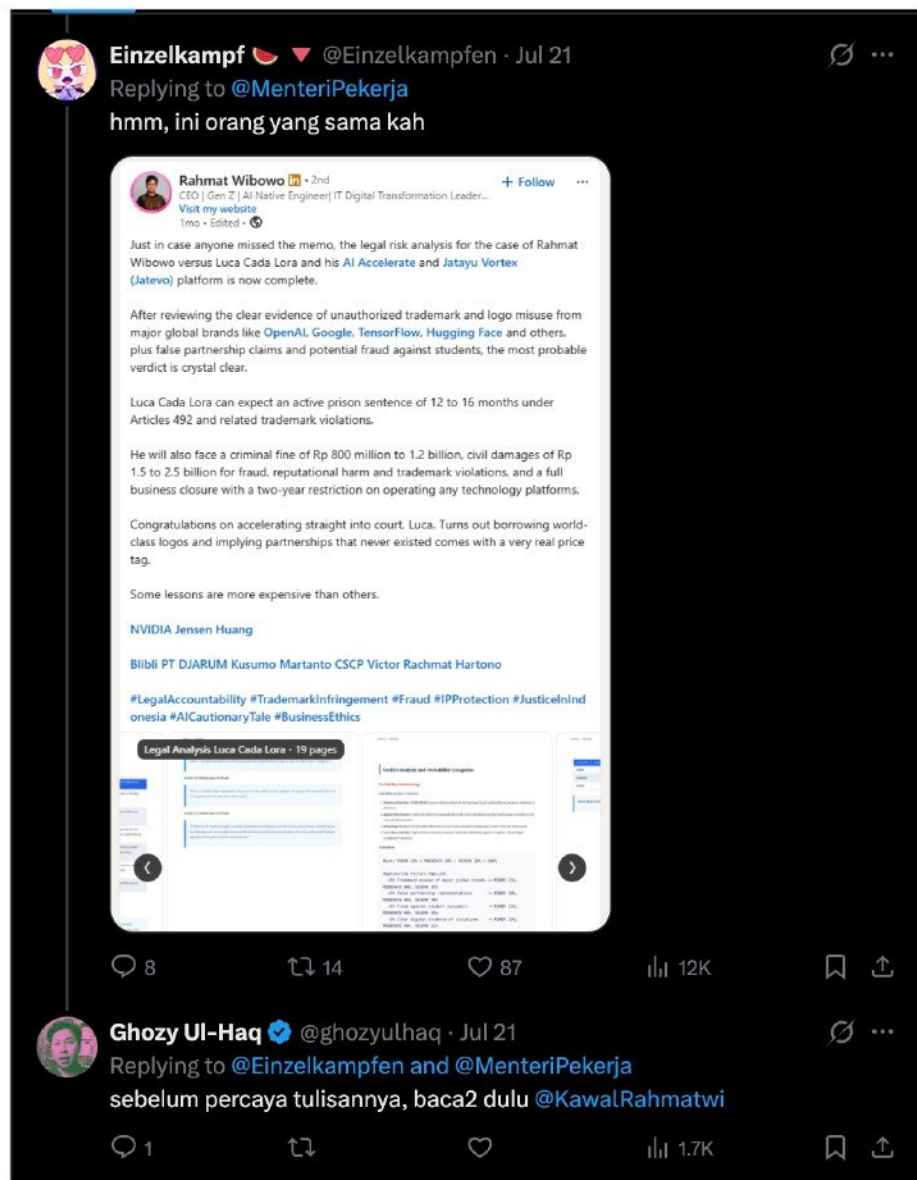
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan litigasi formal, saya berhak sewaktu-waktu menunjuk Advokat.

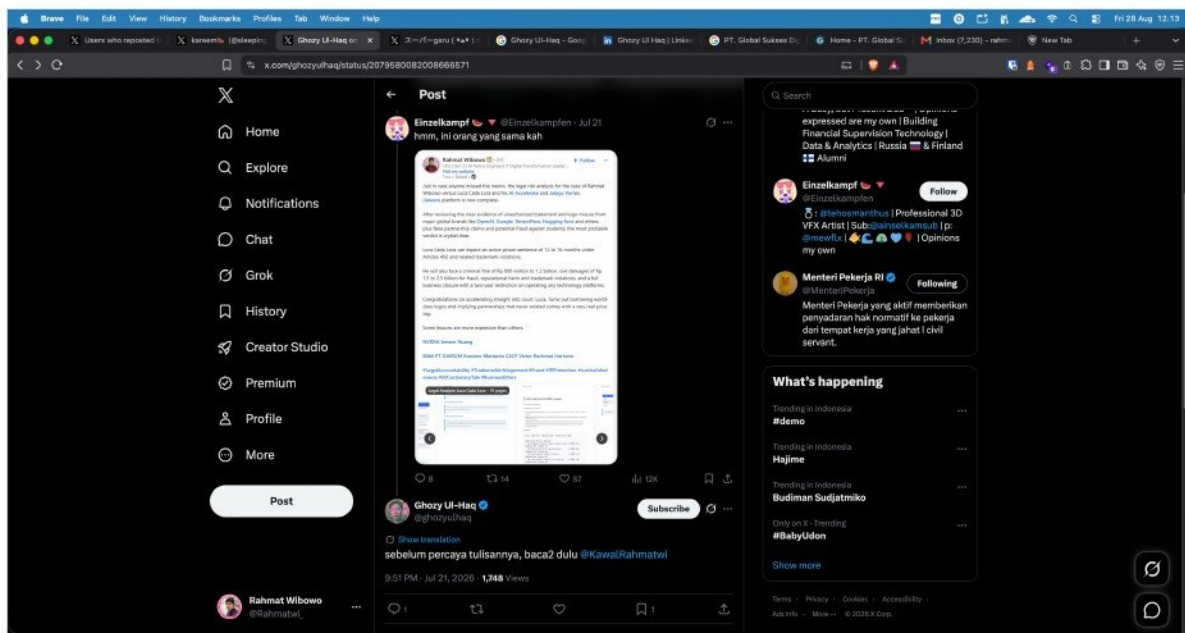
VII. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dan akan dilampirkan dalam laporan pidana maupun gugatan perdata apabila diperlukan.

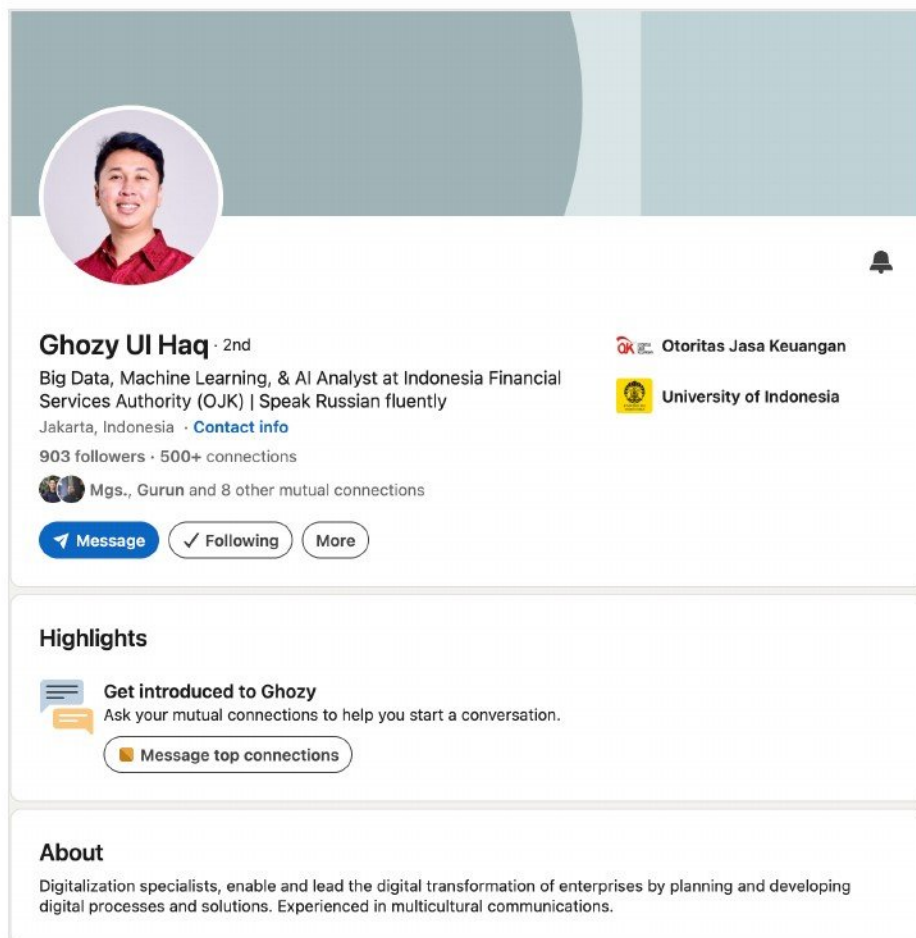
Bukti B-1 — Tangkapan layar utas X yang memuat cuitan balasan akun ghozyulhaq ("Ghozy UI-Haq") berbunyi "sebelum percaya tulisannya, baca2 dulu @KawalRahmatwi", diterbitkan dalam utas yang menampilkan tangkapan layar tulisan/analisis hukum yang saya publikasikan; diakses 28 Agustus 2026.



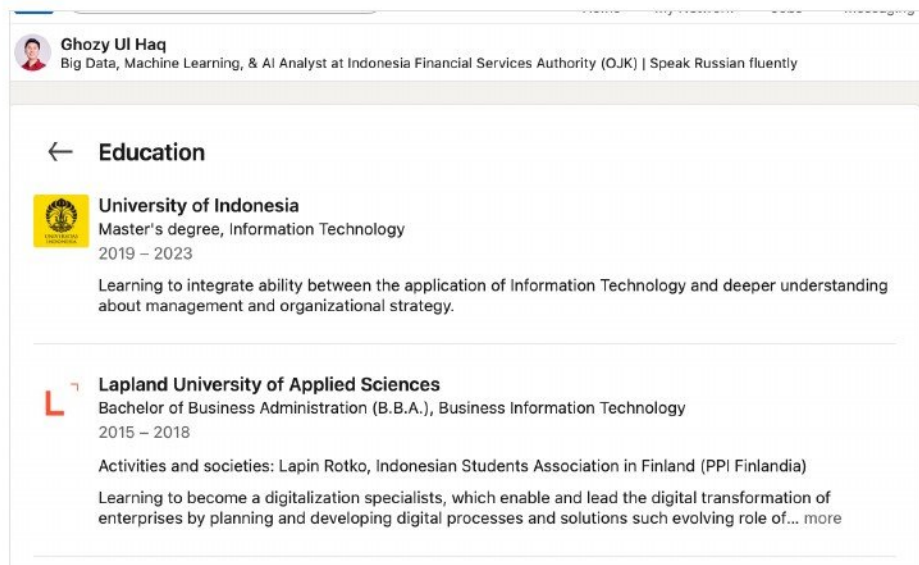
Bukti B-2 — Tangkapan layar peramban atas cuitan objek Somasi pada alamat tautan x.com/ghozyulhaq, tertanggal 21 Juli 2026 pukul 21.51, memuat metrik sekurang-kurangnya 1.748 kali penayangan; diakses 28 Agustus 2026.



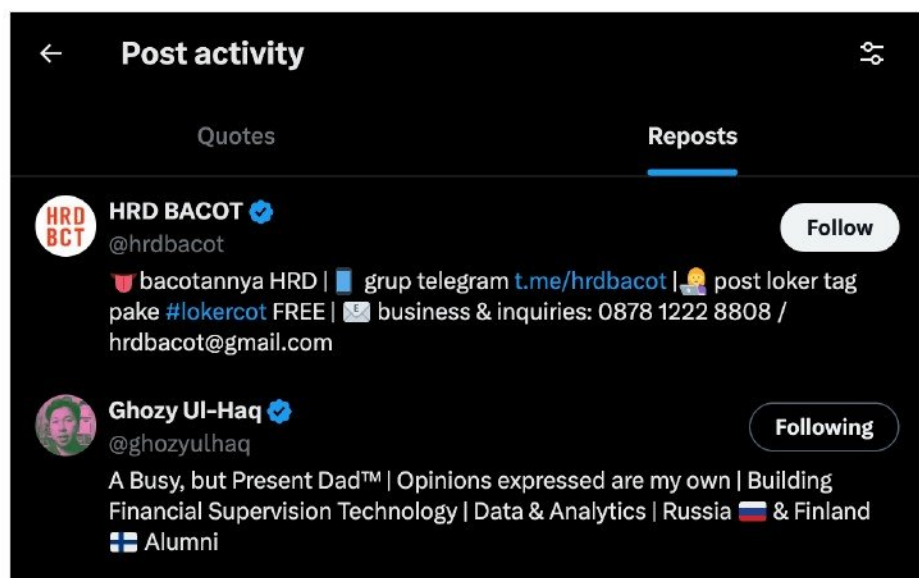
Bukti B-3 — Tangkapan layar profil LinkedIn yang bersangkutan yang mencantumkan jabatan "Big Data, Machine Learning, & AI Analyst at Indonesia Financial Services Authority (OJK)", afiliasi "Otoritas Jasa Keuangan" dan "University of Indonesia", domisili Jakarta, Indonesia.



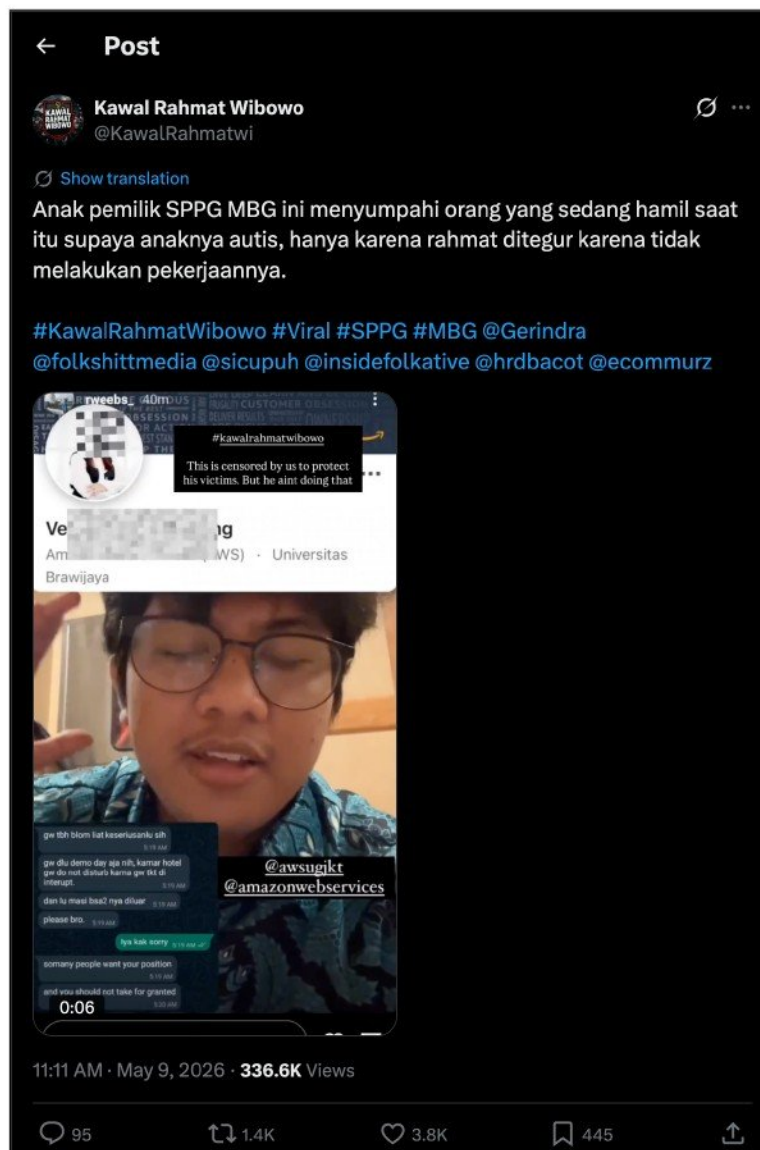
Bukti B-4 — Tangkapan layar riwayat pendidikan LinkedIn yang bersangkutan: "University of Indonesia — Master's degree, Information Technology, 2019 - 2023".



Bukti B-5 — Tangkapan layar catatan aktivitas ("Post activity — Reposts") yang menunjukkan akun "Ghozy UI-Haq" (ghozyulhaq) termasuk pihak yang melakukan unggah ulang atas sebuah unggahan dalam rangkaian kampanye penghitaman.



Bukti B-6 — Tangkapan layar unggahan akun "Kawal Rahmat Wibowo" (KawalRahmatwi) — yakni akun yang dianjurkan Saudara untuk "dibaca dulu" — yang memuat tuduhan bahwa saya "menyumpahi orang yang sedang hamil supaya anaknya autis" dan menyebut saya "anak pemilik SPPG MBG"; diakses 28 Agustus 2026.



Bukti B-7 — Tangkapan layar unggahan lanjutan akun "Kawal Rahmat Wibowo" berjudul "Answering FAQs about Rahmat" yang mengulang dan memperluas tuduhan yang sama; diakses 28 Agustus 2026.

